



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Afrizal Bin Ibrahim
2. Tempat lahir : Bayu
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/11 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Baro Kulam Gajah Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dedi Afrizal Bin Ibrahim ditangkap pada tanggal 17 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/107/VI/Res.1.24/2021/ Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sgi tanggal 2 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sgi tanggal 2 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Afrizal Bin Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menggadaikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana di atur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Afrizal Bin Ibrahim berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam Metalik dengan nomor Polisi BL 537 PB tahun 2006 dengan Noka MHFXW42G062075295, Nosin 1TR6308672 atas nama Pemilik Amran Budiman;
 - 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam Metalik dengan nomor Polisi BL 537 PB tahun 2006 dengan Noka MHFXW42G062075295, Nosin 1TR6308672 atas nama Pemilik Amran Budiman.

Dipergunakan dalam perkara an. Muhammad Yusuf Bin Ibrahim.

- 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermaterai 6000 yang bertuliskan banyaknya uang Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk gadai 1 (satu) unit mobil Innova tahun 2006 BL 537 PB tertanggal 29 Juni 2020.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Dedi Afrizal Bin Ibrahim pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Gp. Kede Bayu kec. Syamtalira kab. Aceh Utara, oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sigli dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BL 537 PB dengan tahun 2006 kepada saksi Maulana Bin Hasan Basri (Penuntutan dalam berkas terpisah) dan pada saat terdakwa menggadaikan mobil tersebut, terdakwa tidak menyerahkan surat kelengkapan kendaraan tersebut melainkan hanya STNK saja.
- Bahwa sebab terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BL 537 PB dengan tahun 2006 tersebut kepada saksi Maulana Bin Hasan Basri karena atas suruhan saksi M. Yusuf Bin Ibrahim dan saksi M. Yusuf Bin Ibrahim ada memberi imbalan/ upah kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil Toyota Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BL 537 PB dengan tahun 2006 kepada saksi Maulana Bin Hasan Basri dengan harga Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BL 537 PB dengan tahun pembuatan 2006 adalah hasil dari tindak pidana Penipuan/Penadahan yang dilakukan oleh saksi M. Yusuf Bin Ibrahim terhadap saksi korban Ibrahim Bin Abdullah pada hari jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Gp. Leuhob Paloh Kec. Padang Tiji Kab. Pidie.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ibrahim Bin Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saksi korban dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 bertempat di Jalan Gampong Leuhob Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie saksi ada memberikan sewa 1(satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova Tipe G warna hitam metalik dengan nomor polisi BL 537 PB kepada sdr. Muhammad Yusuf Bin Ibrahim;
- Bahwa mobil milik korban disewa oleh sdr. Muhammad Yusuf Bin Ibrahim selama 3 (tiga) hari dan kemudian setelah hari ketiga sdr. Muhammad Yusuf Bin Ibrahim menghubungi saksi korban dan berencana menambah sewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dengan harga kesepakatan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian sdr. Muhammad Yusuf Bin Ibrahim langsung mentransfer uang melalui BRI Link sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban;
- Bahwa mobil milik saksi korban tidak dikembalikan oleh sdr. Muhammad Yusuf Bin Ibrahim selama 22 (dua puluh dua) bulan;
- Bahwa setelah ditanyakan sdr. Muhammad Yusuf Bin Ibrahim mengatakan jika mobil milik saksi korban telah dialihkan sewa kepada orang lain yaitu Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menguasai mobil tanpa izin saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian keuntungan sewa selama 21 (dua puluh satu) bulan dan jika ditotal sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Ismail Bin Ibrahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari saksi korban Ibrahim Bin Abdullah;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 bertempat di Jalan Gampong Leuhob Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie saksi ada memberikan sewa 1(satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova Tipe G warna hitam metalik dengan nomor polisi BL 537 PB kepada sdr. Muhammad Yusuf Bin Ibrahim;
- Bahwa saksi ada melihat sdr. Muhammad Yusuf Bin Ibrahim mendatangi rumah saksi untuk meminta sewa mobil kepada saksi korban;
- Bahwa hingga saat ini mobil milik saksi korban belum dikembalikan dan saksi mendengar jika mobil tersebut sudah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menguasai mobil tanpa izin saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian keuntungan sewa selama 21 (dua puluh satu) bulan dan jika ditotal sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Kafrawi Bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari saksi korban Ibrahim Bin Abdullah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 bertempat di Jalan Gampong Leuhob Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie saksi ada memberikan sewa 1(satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova Tipe G warna hitam metalik dengan nomor polisi BL 537 PB kepada sdr. Muhammad Yusuf Bin Ibrahim;
- Bahwa saksi ada melihat sdr. Muhammad Yusuf Bin Ibrahim mendatangi rumah saksi untuk meminta sewa mobil kepada saksi korban;
- Bahwa hingga saat ini mobil milik saksi korban belum dikembalikan dan saksi mendengar jika mobil tersebut sudah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menguasai mobil tanpa izin saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian keuntungan sewa selama 21 (dua puluh satu) bulan dan jika ditotal sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Kamarullah**, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Polri Satreskrim Polres Pidie mengamankan/ menyita 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BI 537 PB dengan tahun pembuatan 2006 tersebut dari saksi;
- Bahwa sebab 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BI 537 PB dengan tahun pembuatan 2006 tersebut berada di tangan saksi dikarenakan saksi telah menerima gadai dari sdr.Maulana Bin Hasan Basri;
- Bahwa saksi menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BI 537 PB dengan tahun pembuatan 2006 dari sdr.Maulana Bin Hasan Basri tersebut dari tanggal 29 November 2020 sekira pukul 19.30 wib yang bertempat di Sp. Rangkaya Klaster 3 Kab. Aceh Utara;
- Bahwa sdr.Maulana Bin Hasan Basri menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BL 537 PB dengan tahun pembuatan 2006 kepada saksi tersebut dengan harga sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi **Maulana Bin Hasan Basri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saksi mahkota dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Gampong Bayu Kecamatan Syamtalira Kabupaten Aceh Utara Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BL 537 PB dengan tahun pembuatan 2006 kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut beserta 1 (satu) lembar STNK kepada saksi dan saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi ada menanyakan tentang Surat Kepemilikan mobil tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab jika surat-surat kepemilikan mobil berada pada keluarga Terdakwa di Sigli dan saksi ada membuat 1(satu) buah kwitansi diatas materai;
- Bahwa mobil tersebut berada pada penguasaan saksi selama 6 (enam) bulan dan tujuan saksi terhadap mobil tersebut ialah untuk membantu

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sedang membutuhkan uang sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi kembali menggadaikan mobil tersebut kepada seseorang yang bernama sdr.Kamarullah seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 29 November 2020 bertempat di Keude Simpang Rangkaya Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa tujuan saksi dalam menggadaikan mobil tersebut karena saksi sedang membutuhkan uang dan saksi juga mendapatkan keuntungan sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari menggadaikan mobil tersebut kepada sdr.Kamarullah;
- Bahwa sdr. Kamarullah ada menanyakan tentang surat kepemilikan mobil tersebut dan saksi menjawab jika surat-surat kepemilikan sedang berada di Kantor Notaris;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Muhammad Yusuf Bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saksi mahkota dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 bertempat di Jalan Gampong Leuhob Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie saksi ada meminta sewa 1(satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova Tipe G warna hitam metalik dengan nomor polisi BL 537 PB kepada saksi korban;
- Bahwa mobil milik korban disewa oleh saksi selama 3 (tiga) hari dan kemudian setelah hari ketiga saksi menghubungi saksi korban dan berencana menambah sewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dengan harga kesepakatan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi langsung mentransfer uang melalui BRI Link sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban;
- Bahwa hingga saat ini saksi belum mengembalikan mobil milik korban karena mobil tersebut sudah saksi gadaikan kepada Dek Li seharga Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) pada tahun 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Keude Punteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saksi dalam hal menggadaikan mobil tersebut tidak ada menunjukkan surat kepemilikan mobil dan hanya ada membuat 1 (satu) lembar kwitansi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sengaja menggadaikan mobil milik korban karena saksi sedang membutuhkan uang untuk pembayaran alat berat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada tahun 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Gampong Bayu Kecamatan Syamtalira Kabupaten Aceh Utara sdr. Dek Li menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova Tipe G warna hitam metalik dengan nomor polisi BL 537 PB kepada Terdakwa untuk digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada sdr. Fauzan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan keseluruhan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Dek Li;
- Bahwa selanjutnya setelah kurang lebih 4 (empat) bulan sdr. Fauzan meminta Terdakwa untuk menyelesaikan gadai mobil tersebut namun karena belum memiliki uang dan selanjutnya Terdakwa Kembali menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Maulana Bin Hasan Basri sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa dalam melakukan transaksi gadai-menggadaikan mobil tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti kepemilikan mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sah atas mobil tersebut dan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam Metalik dengan nomor Polisi BL 537 PB tahun 2006 dengan Noka MHFXW42G062075295, Nosin 1TR6308672 atas nama Pemilik Amran Budiman;
2. 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam Metalik dengan nomor Polisi BL 537 PB tahun 2006 dengan Noka

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sgi



MHFHW42G062075295, Nosin 1TR6308672 atas nama Pemilik Amran Budiman;

3. 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermaterai 6000 yang bertuliskan banyaknya uang Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk gadai 1 (satu) unit mobil Innova tahun 2006 BL 537 PB tertanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Pasar Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BL 537 PB kepada saksi Maulana Bin Hasan Basri dengan harga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BL 537 PB dengan tahun 2006 tersebut dari saksi Muhammad Yusuf Bin Ibrahim;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BL 537 PB dengan tahun 2006 tersebut kepada saksi Maulana Bin Hasan Basri ada dibuatkan alat bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi yang bermaterai 6000 tertanggal 29 Juni 2020 dan isi dalam kwitansi tersebut adalah "GADAI SATU UNIT MOBIL INNOVA TAHUN 2006 BL 537 PB EMPAT BULAN" dengan banyaknya uang Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tanpa dilengkapi surat/dokumen kepemilikan yang sah, dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau



menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/ manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga korporasi/ badan hukum (*rechtspersoon*) dan juga yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP, yaitu terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap di depan persidangan dari keterangan para saksi serta Terdakwa sendiri, bahwa yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Dedi Afrizal Bin Ibrahim, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya, sehingga dengan demikian, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan ”;

Menimbang, bahwa unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan” bersifat alternatif, dalam arti cukuplah memenuhi salah satu elemen dari unsur ini, maka suatu perbuatan dinyatakan telah memenuhi unsur yang dimaksud;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang bersesuaian yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada tahun 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Gampong Bayu Kecamatan Syamtalira Kabupaten Aceh Utara sdr. Dek Li menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova Tipe G warna hitam metalik dengan nomor polisi BL 537 PB kepada Terdakwa untuk digadaikan kepada orang lain dan selanjutnya Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada sdr. Fauzan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan keseluruhan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Dek Li;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang bersesuaian yang terungkap di persidangan, setelah kurang lebih 4 (empat) bulan sdr. Fauzan meminta Terdakwa untuk menyelesaikan gadai mobil tersebut namun karena belum memiliki uang dan selanjutnya Terdakwa Kembali menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Maulana Bin Hasan Basri sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan dalam melakukan transaksi gadai-menggadaikan mobil tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti kepemilikan mobil serta Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sah atas mobil tersebut dan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Menggadaikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan" terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri terdakwa, dab lagipula Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, melainkan bertujuan agar terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani putusan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut hemat Majelis telah memenuhi rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam Metalik dengan nomor Polisi BL 537 PB tahun 2006 dengan Noka MHFXW42G062075295, Nosin 1TR6308672 atas nama Pemilik Amran Budiman dan 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam Metalik dengan nomor Polisi BL 537 PB tahun 2006 dengan Noka MHFXW42G062075295, Nosin 1TR6308672 atas nama Pemilik Amran Budiman masih diperlukan dalam pembuktian pada perkara atas nama Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Ibrahim maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan pada perkara atas nama Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Ibrahim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermaterai 6000 yang bertuliskan banyaknya uang Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk gadai 1 (satu) unit mobil Innova tahun 2006 BL 537 PB tertanggal 29 Juni 2020 yang telah disita dari pemiliknya maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami kerugian materiil;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 ayat (1) dan Ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Afrizal Bin Ibrahim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedi Afrizal Bin Ibrahim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam Metalik dengan nomor Polisi BL 537 PB tahun 2006 dengan Noka MHFXW42G062075295, Nosin 1TR6308672 atas nama Pemilik Amran Budiman;
 - 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam Metalik dengan nomor Polisi BL 537 PB tahun 2006 dengan Noka MHFXW42G062075295, Nosin 1TR6308672 atas nama Pemilik Amran Budiman;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Ibrahim.
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli bermaterai 6000 yang bertuliskan banyaknya uang Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk gadai 1 (satu) unit mobil Innova tahun 2006 BL 537 PB tertanggal 29 Juni 2020; Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh kami, Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Susilo, S.H., Adji Abdillah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muslim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Wahyuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Susilo, S.H.

Daniel Saputra, S.H., M.H.

Adji Abdillah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muslim, S.H.